



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD IMRON RUSADI |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/15 Juni 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Satak RT.11 RW.04 Desa Manarui
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Muhammad Imron Rusadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADENAN |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 tahun/14 April 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngingas RT.03 RW.01 Desa Balongtani
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SIGIT CAHYO UTOMO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Kalisogo RT.02 RW.01 Desa Tambak kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sigit Cahyo Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **M. RIZKI EKA PRASETYA**
2. Tempat lahir : Sidoarjo

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangunrejo RT.05 RW.03 Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : HENGKY PUTRA PRASETYA
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Gren Park Regency Cluster 3 Blok Q-12 A Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hengky Putra Prasetya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya Sugianto SH,dkk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 666-B Sidowayah Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2025 yang telah di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Imron Rusadi, Terdakwa Adenan, terdakwa Sigit Cahyo Utomo, Terdakwa M. Rizki ka prasetya dan Terdakwa Hengky Putra Prasetya bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm,
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm,
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm,
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. W-8241-PG Warna Putih,
 - 1 (satu) buah mesin Grenda

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Suyitno selaku Kepala Departemen Keamanan PT. NAI (New Asia International)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol. N-6305-TCA Tahun 2017 Warna Putih No. Rangka MH3SG3120HK338897 No Mesin : G3E4E0476869, STNK an. Muhammad Imron Rusadi alamat Dusun Satak Rw. 04/11 Manaruwi Bangil;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Imron Rusadi.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa secara tertulis tanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, para Terdakwa belum pernah di hukum dan para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian karena anak Terdakwa Imron Rusadi sakit membutuhkan biaya pengobatan

Terhadap permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk PDM-73/Sidoa/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi bersama-sama dengan terdakwa Adenan, terdakwa Sigit Cahyo Utomo, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya dan terdakwa Hengky Putra Prasetya pada hari Jumat, hari Sabtu, hari Senin, tanggal 03, 04 dan 06 Januari 2025 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025, bertempat di dalam Gudang PT. NAI (New Asia Internasional) di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik PT.NAI (New Asia Internasional), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imron Rusadi mengajak terdakwa ADENAN, terdakwa Rizki Eka Prasetya dan terdakwa Hengki Putra Prasetya untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang

[Signature] Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. NAI (New Asia International), kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi menemui terdakwa Sigit Cahyo Utomo selaku karyawan bagian gudang dan mengatakan akan mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi bersama dengan terdakwa Adenan, terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa Rizki Eka Prasetya masuk ke dalam gudang dengan menggunakan mobil pickup Granmax milik Perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang tersebut, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk di masukkan di kabin depan mobil yang terdakwa Muhammad Imron Rusadi kendari, selanjutnya terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa Rizki Eka Prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu kabel dibawa oleh terdakwa Muhammad Imron Rusadi ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dengan menggunakan gerinda milik perusahaan supaya bisa masuk di dalam jok motor Terdakwa Muhammad Imron Rusadi;

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Imron Rusadi keluar dari perusahaan dan lolos membawa kabel yang sudah diambil, kemudian kabel tersebut dijual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di Wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya uangnya di bagi dengan rekan-rekannya dengan rincian terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa Rizki Eka Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa Muhammad Imron Rusadi dan terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang dan pada saat digudang terdakwa Muhammad Imron Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk dipotong kecil-kecil di workshop dan dijual pada waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa ADENAN mendapatkan bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Muhammad Imron Rusadi melakukan lagi untuk mengambil

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh terdakwa Adenan, terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa Rizki Eka Prasetya, saat di gudang terdakwa Muhammad Imron Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian terdakwa Adenan dan terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan terdakwa Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imron Rusadi dan sekira pukul 18.00 WIB ketika hendak pulang terdakwa Muhammad Imron Rusadi diberhentikan oleh Satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terdakwa Muhammad Imron Rusadi di dapati potongan kabel di dalam jok sepeda motornya, kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi diamankan di Pos Satpam serta diintrogasi dan terdakwa Muhammad Imron Rusadi mengakui kabel yang berada di jok sepeda motornya yang dibawa/ambil tersebut tanpa ada ijin dari Perusahaan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 terdakwa Muhammad Imron Rusadi bersama dengan terdakwa Adenan, terdakwa Hengki Putra Prasetya, terdakwa Rizki Eka Prasetya dan terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan Perusahaan tentang perkara pencurian di dalam Gudang Perusahaan dan para terdakwa mengakui perbuatannya, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dibawa Polsek Jabon beserta barang bukti hasil pencurian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. NAI (New Asia Internasional), mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berkerja di PT. NAI (New Asia Internasional) selaku Kepala Departemen Keamanan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar jam 18.00 Wib. di PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para Terdakwa telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm, 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm dan barang tersebut semua milik PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 18.30 di kawasan pabrik PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo saksi sedang beraktifitas di kantor Satpam PT. NAI mendapatkan laporan dari Satpam bahwa ada pegawai membawa barang tanpa ijin dari pihak PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo untuk dibawa keluar dari kawasan pabrik dan telah diamankan Satpam beserta barang bukti yaitu karyawan dari PT. NAI (New Asia Internasional) yang bernama MUHAMMAD IMRON RUSADI
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara para Terdakwa mengambil barang tersebut, saksi hanya mengetahui hasil barang yang diambil diletakkan didalam jok motor dan barang tersebut bermaksud untuk dimiliki dan dibawa keluar tanpa sejauh dari pihak PT. NAI (New Asia Internasional).
- Bahwa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi tanpa ijin mengambil barang milik PT. NAI (New Asia Internasional). bermaksud untuk dijual dengan keperluan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit,
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. NAI (New Asia Internasional) mengalami kerugian dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Jabon guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IMRON RUSADI mengambil barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) dilakukan bersama dengan terdakwa ADENAN, terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO, Terdakwa HENGKY PUTRA PRASETYA, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA semua Terdakwa tersebut merupakan karyatan PT. NAI (New Asia Internasional)
- Bahwa setelah barang diambil oleh para Terdakwa dan dikeluarkan dari kawasan pabrik PT. NAI (New Asia Internasional) dan ditemukan saat pemeriksaan karyawan sedang keluar dari kawasan pabrik oleh Satpam sdr. M. ARIS BAHLUL dan 2 orang satpam lainnya.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2025 para terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja namun pada saat di skorsing tersebut para terdakwa tidak menunjukkan etikat baik dan tidak menyesali perbuatannya akhirnya pihak Perusahaan meminta saksi untuk melaporkan para terdakwa ke Polsek Jabon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. NAI (New Asia Internasional) mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi PT. NAI (New Asia Internasional) sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **MUHAMMAD DICKY FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar Pukul 18.00 Wib. di PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang - barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm, 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm
- Bahwa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi Karyawan PT NAI dibagian Driver Truck Trailer
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security bersama saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin di PT. NAI yang bertugas di Pos depan tepatnya di samping Pintu utama tempat keluar masuknya Karyawan dan saat itu ada 4 (Empat) karyawan masing masing mengendarai sepeda motor yang bernama Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya dan yang paling belakang adalah Muhammad Imron Rusadi dan saat itu saksi melakukan pemeriksaan kendaraan yang dikendarai oleh Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya namun tidak ditemukan apa apa dan Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya keluar dari perusahaan mengendarai sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya Sdr. Mochamad Aris Bachrul Rodjikin yang melakukan pemeriksaan sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



Muhammad Imron Rusadi namun saat itu saksi tidak melihat saat Sdr. Mochamad Aris Bachrul Rodjikin menemukan potongan Kabel tembaga di bagasi Jok sepeda motor milik Terdakwa Muhammad Imron Rusadi

- Bahwa selanjutnya Mochamad Aris Bachrul Rodjikin melaporkan kepada Suyitno selaku Kepala Departemen Keamanan yang saat itu di Pos Security dan membawa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi ke Pos Security beserta sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA kemudian Suyitno memerintahkan saksi dan Mochamad Aris Bachrul Rodjikin untuk mengeluarkan potongan kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Imron Rusadi yang berada didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA, selanjutnya saksi bersama Mochamad Aris Bachrul Rodjikin mengeluarkan potongan potongan kabel tembaga yang dambil oleh terdakwa Muhammad Imron Rusadi yang berada di dalam bagasi jok sepeda motor dan saksi masukan ke dalam Pos Security, kemudian Terdakwa Muhammad Imron Rusadi di interogasi oleh Suyitno dan mengaku bahwa terdakwa Muhammad Imron Rusadi mengambil potongan Kabel tembaga milik PT. NAI yang ada digudang dilakukan bersama dengan terdakwa Adenan, Terdakwa Rizki Eka Prasetya, Terdakwa Hengky Putra Prasetya dan terdakwa Sigit Cahyo Utomo dan sebelumnya yaitu tanggal 3 Januari dan 4 Januari 2025
 - Bahwa saksi dan saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin Dinas Shif Sore pukul 15.00 Wib sampai Pukul 23.00 Wib dan saksi sebagai Security di PT NAI sejak tanggal 25 Desember 2019 hingga sekarang.
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya
3. Saksi **Mochamad Aris Bachrul Rodjikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar Pukul 18.00 Wib. di PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para Terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang - barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm, 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi Karyawan PT NAI dibagian Driver Truck Trailer
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT. NAI yang bertugas di Pos depan tepatnya di samping Pintu utama tempat keluar masuknya Karyawan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu ada 4 (Empat) karyawan masing masing mengendarai sepeda motor yang bernama Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya dan yang paling belakang adalah Muhammad Imron Rusadi dan saat itu saksi melakukan pemeriksaan kendaraan yang dikendarai oleh Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya Namun Tidak Ditemukan Apa Apa Dan Adenan, Rizki Eka Prasetya, Hengky Putra Prasetya keluar dari perusahaan mengendarai sepeda motor yang dikendarai, selanjutnya saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin yang melakukan pemeriksaan sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Imron Rusadi namun saat itu saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin menemukan potongan Kabel tembaga di bagasi Jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imron Rusadi

- Bawa selanjutnya saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin melaporkan kepada saksi Suyitno selaku Kepala Departemen Keamanan yang saat itu di Pos Security dan membawa Terdakwa Muhammad Imron Rusadi ke Pos Security beserta sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA kemudian Suyitno memerintahkan saksi dan Muhammad Dicky Firmansyah untuk mengeluarkan potongan kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Imron Rusadi yang berada didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha NMax Warna Putih No. Pol N-6305-TCA, selanjutnya saksi bersama Muhammad Dicky Firmansyah mengeluarkan potongan potongan kabel tembaga yang dambil oleh terdakwa Muhammad Imron Rusadi yang berada di dalam bagasi jok sepeda motor dan saksi masukan ke dalam Pos Security, kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi di interrogasi oleh Sdr. Suyitno dan mengaku bahwa terdakwa Muhammad Imron Rusadi mengambil potongan Kabel tembaga milik PT. NAI yang ada digudang dilakukan bersama dengan terdakwa Adenan, terdakwa Rizki Eka Prasetya, terdakwa Hengky Putra Prasetya dan terdakwa Sigit Cahyo Utomo dan sebelumnya yaitu tanggal 3 Januari dan 4 Januari 2025
- Bawa saksi Mochamad Aris Bachrul Rodjikin Dinas Shif Sore pukul 15.00 Wib sampai Pukul 23.00 Wib dan saksi sebagai Security di PT NAI sejak tanggal 26 Mei 2019 hingga sekarang.
- Bawa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bahwa barang berupa kabel tembaga tersebut sebelumnya berada di Workshop terdakwa ambil sendiri kemudian dipotong menggunakan greda menjadi 43 (empat puluh tiga) potongan kemudian terdakwa bergeser ke Gudang penyimpanan stok barang bersama Terdakwa Adenan menggunakan mobil Pick Up Gren Max milik PT. NAI (New Asia Internasional), kemudian di ikuti terdakwa Hengky Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizky Eka prasetya menggunakan sepeda motor setelah tiba Terdakwa masuk mengambil kabel tembaga besar sejumlah 2 (dua) ikat dengan dibantu terdakwa Adenan dan terdakwa Hengky Putra Prasetya dan terdakwa potong menjadi 19 (sembilan belas) potongan, lalu 19 (sembilan belas) potongan tersebut terdakwa masukkan kedalam jok motor Yamaha NMAX milik terdakwa yang sebelumnya parkir di area workshop tersebut untuk dikeluarkan dari perusahaan.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dibantu oleh Terdakwa Adenan dan terdakwa Hengky Putra Prasetya dan terdakwa m. Rizky eka prasetya membantu mengalihkan perhatian orang disekitar Gudang dengan cara menurunkan tabung oksigen.
- Bahwa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa sejin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bahwa, cara para terdakwa mengambil barang - barang tersebut kabel yang sudah berada di samping kiri mobil, kemudian kabel tersebut diambil oleh terdakwa Adenan dan terdakwa Hengky Putra Prasetya turun dari mobil diangkut di bagunan cabin depan mobil grandmax yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana untuk mengambil barang tersebut, ada niatan mengambil secara spontanitas ketika saat terdakwa selesai sholat melihat barang tersebut mudah diambil dan tidak ada pengawasan.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil barang kabel milik PT. NAI secara bertahap, pertama pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025, kemudian ke dua pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 dan ketiga pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dan rencana ide tersebut dari terdakwa karena terdakwa bingung membutuhkan biaya untuk berobat anaknya yang sedang sakit.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak teman kerja terdakwa ADENAN, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA, serta terdakwa HENGKI PUTRA PRASETYA untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa menemui terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa m. Rizki eka prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa adenan mengambil kabel dibantu oleh terdakwa sigit cahyo utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa kendari, peran terdakwa hengki putra prasetya dan terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel hasil curian ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel yang di curi, kemudian kabel hasil curian tersebut terdakwa jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang terdakwa mengambil lagi kabel yang sama untuk terdakwa potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa jual waktu terdakwa pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh terdakwa Adenan, terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang terdakwa berperan sebagai sopir pickup, kemudian terdakwa Adenan dan terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 terdakwa beserta terdakwa yang lainnya yaitu terdakwa Adenan, terdakwa Hengky Putra Prasetya, Terdakwa M. Rizky Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025 para terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti hasil pencurian untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada tanggal tanggal 15 Januari 2025 terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja kemudian dihari Jumat tanggal 17 Januari 2025 para terdakwa dibawa ke Polsek Jabon utnuk proses lebih lanjut
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membawa keluar hasil barang – barang yang di ambil oleh para Terdakwa



- Bahwa akibat dari pebuatan yang dilakukan oleh para terdakwa PT. NAI mengalami kerugia sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bahwa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.
- Bahwa sebelumnya pada hari **Jum'at tanggal 03 Januari 2025** sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 mengajak teman kerja terdakwa ADENAN, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA, serta terdakwa HENGKI PUTRA PRASETYA untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa 1 menemui terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 kendari, peran terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa 1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04 Januari 2025** sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, kemudian terdakwa Muhammad Imam Rusadi diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa Muhammad Imam Rusadi tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa Muhammad Imam Rusadi tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari **Selasa tanggal 07 Januari 2025** para terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Imam Rusadi Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengky Putra Prasetya, Terdakwa M. Rizky Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti

- Bawa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bawa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa 3

- Bawa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bawa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bawa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.
- Bawa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 mengajak teman kerja terdakwa ADENAN, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA, serta terdakwa HENGKI PUTRA PRASETYA untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa 1 menemui terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 kendari, peran terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa 1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04 Januari 2025** sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2025** sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, kemudian terdakwa Muhammad Imam Rusadi diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa Muhammad Imam Rusadi tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa Muhammad Imam Rusadi tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari **Selasa tanggal 07 Januari 2025** para terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Imam Rusadi Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengky Putra Prasetya, Terdakwa M. Rizky Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025 para Terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti

- Bawa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bawa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa 4

- Bawa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bawa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bawa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.
- Bawa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 mengajak teman kerja terdakwa ADENAN, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA, serta terdakwa HENGKI PUTRA PRASETYA untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa 1 menemui terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 kendari, peran terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa 1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 keluar dari perusahaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, kemudian terdakwa Muhammad Imam Rusadi diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa Muhammad Imam Rusadi tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa Muhammad Imam Rusadi tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 para terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Imam Rusadi Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengky Putra Prasetya, Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025 para Terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Terdakwa 5

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bahwa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa sejin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 mengajak teman kerja terdakwa ADENAN, terdakwa M. RIZKI EKA PRASETYA, serta terdakwa HENGKI PUTRA PRASETYA untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa 1 menemui terdakwa SIGIT CAHYO UTOMO selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 kendari, peran terdakwa Hengki Putra Prasetya dan terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, kemudian terdakwa Muhammad Imam Rusadi diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa Muhammad Imam Rusadi tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa Muhammad Imam Rusadi tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 para terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Imam Rusadi Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengky Putra

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetya, Terdakwa M. Rizky Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025 para Terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti

- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm,
2. 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm,
3. 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm,
4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. W-8241-PG Warna Putih,
5. 1 (satu) buah mesin Grenda
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol. N-6305-TCA Tahun 2017 Warna Putih No. Rangka MH3SG3120HK338897 No Mesin : G3E4E0476869, STNK an. Muhammad Imron Rusadi alamat Dusun Satak Rw. 04/11 Manaruwi Bangil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu:
 - 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 - 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm
 - 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm.
- Bahwa terdakwa, mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan maupun manajemen.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual di pengepul barang bekas dan uangnya dibagi bersama.
- Bahwa sebelumnya pada hari **Jum'at tanggal 03 Januari 2025** sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi mengajak teman kerja Terdakwa Adenan, Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, serta terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hengki Putra Prasetya untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi menemui terdakwa Sigit Cahyo Utomo selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi kendari, peran Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa 1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04 Januari 2025** sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2025** sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, kemudian terdakwa Muhammad Imam Rusadi diamankan di pos satpam serta diintrogasi dan benar barang kabel yang berada di jok motor terdakwa Muhammad Imam Rusadi tersebut adalah kabel milik Perusahaan yang diambil/dibawa oleh terdakwa Muhammad Imam Rusadi tanpa adanya ijin dari manajemen atau Perusahaan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 para terdakwa yaitu terdakwa Muhammad Imam Rusadi Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengky Putra Prasetya, Terdakwa M. Rizky Eka Prasetya dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo dipanggil dan diintrogasi oleh pihak keamanan perusahaan dan para terdakwa mengakui semua perbuatannya, pada tanggal 15 januari 2025 para Terdakwa di skorsing oleh pihak perusahaan tidak diberi kerjaan tetapi tetap masuk kerja, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 17 januari 2025 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa dibawa polsek jabon beserta barang bukti

- Bawa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
- Bawa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengambil sesuatu barang
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang di lakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut :

Ad.1.Barangsiapa mengambil sesuatu barang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "Barangsiapa" di sini bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi jika semua unsur deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum Sedangkan pengertian "mengambil sesuatu barang" mengandung makna bahwa mengambil untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, 5 (lima) orang sebagai para Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Imam Rusadi, Adenan, Sigit Cahyo Utomo, M. Rizky Eka Prasetya dan Hengky Putra Prasetya, sebagaimana dalam identitas Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud "Barangsiapa" dalam hal ini adalah para Terdakwa Muhammad Imam Rusadi, Adenan, Sigit Cahyo Utomo, M. Rizky Eka Prasetya dan Hengky Putra Prasetya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari **Jum'at tanggal 03 Januari 2025** sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi mengajak Terdakwa Adenan, Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, serta terdakwa Hengki Putra Prasetya untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian kabel tersebut di jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya uang tersebut di bagi oleh para Terdakwa), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04 Januari 2025** sekira pukul 11.30 Wib para Terdakwa mengambil lagi kabel milik PT. NAI (New Asia Internasional) di jual dengan harga Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya di bagi – bagi oleh para Terdakwa dan pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2025** sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti kabel tembaga yang di ambil oleh para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik dari PT. NAI (New Asia Internasional) yang semula ada di dalam di gudang PT. NAI (New Asia Internasional) kemudian para terdakwa menjual kabel tersebut

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang" dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira Pukul 17.30 Wib di Kawasan PT. NAI (New Asia Internasional) Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo para terdakwa, telah mengambil barang – barang milik PT. NAI (New Asia Internasional) berupa kabel sisa pekerjaan yaitu 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari **Jum'at tanggal 03 Januari 2025** sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi mengajak Terdakwa Adenan, Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, serta terdakwa Hengki Putra Prasetya untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian kabel tersebut di jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya uang tersebut di bagi oleh para Terdakwa), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04 Januari 2025** sekira pukul 11.30 Wib para Terdakwa mengambil lagi kabel milik PT. NAI (New Asia Internasional) di jual dengan harga Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya di bagi – bagi oleh para Terdakwa dan pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2025** sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti kabel tembaga yang di ambil oleh para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



dari PT. NAI (New Asia Internasional) yang semula ada di dalam di gudang PT. NAI (New Asia Internasional) kemudian para terdakwa menjual kabel tersebut

Menimbang bahwa para Terdakwa mengambil kabel – kabel tembaga tersebut tanpa ijin dari pihak PT. NAI (New Asia Internasional)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang di lakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi mengajak teman kerja Terdakwa Adenan, Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, serta terdakwa Hengki Putra Prasetya untuk mengambil barang berupa kabel yang berada di Gudang PT. NAI, kemudian terdakwa Muhammad Imron Rusadi menemui terdakwa Sigit Cahyo Utomo selaku karyawan bagian gudang, bermaksud untuk mengambil kabel yang ada di gudang untuk dijual dan Terdakwa Sigit Cahyo Utomo mengiyakan, kemudian terdakwa bersama terdakwa adenan, terdakwa M. Rizki Eka Prasetya masuk ke gudang menggunakan mobil pickup granmax milik perusahaan untuk mengambil kabel yang berada di dalam gudang, setelah tiba di gudang terdakwa Adenan mengambil kabel dibantu oleh Terdakwa Sigit Cahyo Utomo untuk dimasukkan di kabin depan mobil yang terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi kendari, peran Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa m. Rizki prasetya berpura-pura mengambil tabung oksigen untuk keperluan kerja agar tidak ada yang curiga, setelah itu terdakwa membawa kabel tersebut ke workshop untuk dipotong kecil kecil dengan menggunakan grenda milik perusahaan supaya kabel tersebut bisa masuk di dalam jok motor terdakwa 1 kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa 1 Muhammad Imron Rusadi keluar dari perusahaan dengan lolos membawa kabel tersebut, kemudian kabel tersebut terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual kepada orang pencari rongsokan / barang bekas yang saat itu kebetulan bertemu di wilayah Gempol, dengan hasil jual Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan esok harinya terdakwa Muhammad Imam Rusadi bagi dengan rekan rekan lainnya dengan rincian Terdakwa Adenan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Hengki Putra Prasetya mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta terdakwa M. Rizki Eka Prasetya juga mendapatkan Rp300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari **Sabtu tanggal 04**

[Signature] Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



Januari 2025 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa Muhammad Imam Rusadi dan Terdakwa Adenan mendapatkan tugas untuk mengantar potongan kabel ke gudang, saat digudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel yang sama untuk di potong kecil-kecil di workshop dan terdakwa Muhammad Imam Rusadi jual waktu pulang kerja dengan hasil keuntungan Rp1.600.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Adenan dapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian pada hari **Senin tanggal 06 Januari 2025** sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Muhammad Imam Rusadi mengambil lagi kabel bekas yang berada di gudang di bantu oleh Terdakwa Adenan, Terdakwa Hengki Putra Prasetya dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya, saat di gudang Terdakwa Muhammad Imam Rusadi berperan sebagai sopir pickup, kemudian Terdakwa Adenan dan Terdakwa Hengki Putra Prasetya yang mengambil kabel dan Terdakwa M. Rizki Eka Prasetya yang berpura-pura mengganti tabung oksigen, kemudian dibawa ke workshop untuk dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam jok motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi, sekira pukul 18.00 Wib pada saat hendak pulang, terdakwa Muhammad Imam Rusadi diberhentikan oleh satpam dipintu gerbang depan dan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Imam Rusadi didapati potongan kabel di dalam jok sepeda motor milik terdakwa Muhammad Imam Rusadi

Menimbang bahwa para terdakwa dalam mengambil kabel tembaga milik PT NAI (New Asia Internasional) saling bekerjasama atau saling membantu satu sama lain yang sangat di sadari sepenuhnya oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih" dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasehat para Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan di hukum sebelumnya, para Terdakwa bersikap sopan serta tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga membantu lancarnya proses persidangan dan para Terdakwa satu – satunya tulang punggung keluarga oleh karena itu para Terdakwa mohon keringanan hukum

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang terhadap permohonan para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan untuk para Terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara cermat di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm, 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm, 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. W-8241-PG Warna Putih, 1 (satu) buah mesin Grenda berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari PT NAI (New Asia Internasional) maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di kembalikan kepada PT NAI (New Asia Internasional)

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol. N-6305-TCA Tahun 2017 Warna Putih No. Rangka MH3SG3120HK338897 No Mesin : G3E4E0476869, STNK an. MUHAMMAD IMRON RUSADI alamat Dusun Satak Rw. 04/11 Manaruwi Bangil adalah milik dari Terdakwa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/PN Sda



Muhammad Imron Rusadi maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa Muhammad Imron Rusadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa merugikan PT NAI (New Asia Internasional)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Muhammad Imam Rusadi, 2. Adenan, 3. Sigit Cahyo Utomo, 4. M. Rizky Eka Prasetya dan 5. Hengky Putra Prasetya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 19 (sembilan belas) buah kabel besar tembaga, panjang ukuran 30 cm
 2. 43 (empat puluh tiga) buah kabel kecil tembaga, panjang ukuran 50 cm,
 3. 7 (tujuh) buah kabel tembaga kuningan, panjang ukuran 29 cm,
 4. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. W-8241-PG Warna Putih,
 5. 1 (satu) buah mesin Grenda

Di kembalikan kepada PT NAI (New Asia Internasional)



1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX No. Pol. N-6305-TCA Tahun 2017 Warna Putih No. Rangka MH3SG3120HK338897 No Mesin : G3E4E0476869, STNK an. MUHAMMAD IMRON RUSADI alamat Dusun Satak Rw. 04/11 Manaruwi Bangil

Di kembalikan kepada Terdakwa Muhammad Imron Rusadi

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukum para Terdakwa

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.